



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Pangandaran sehingga mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
6. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Pangandaran.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

9. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
10. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pangandaran adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

20. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
21. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
22. Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
23. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu.
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

32. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
33. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
34. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
35. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
36. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
37. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
43. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
45. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
46. Jam Belajar Wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah.
47. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
48. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

49. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
51. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip pendidikan di Daerah, diselenggarakan dengan:

- a. demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- c. satu kesatuan sistem yang terbuka.
- d. membudayakan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
- e. memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- f. mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter.
- g. memberdayakan semua komponen masyarakat.
- h. pelayanan prima pendidikan.

BAB III JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.

- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan formal, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini jalur formal;
 2. pendidikan dasar;
 3. pendidikan menengah;
 4. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 5. pendidikan keagamaan jalur formal;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
 1. penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal, meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini jalur nonformal;
 - b. pendidikan keagamaan jalur nonformal;
 - c. lembaga kursus dan pelatihan;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. kelompok belajar.
 2. penyelenggaraan program pendidikan nonformal, meliputi:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan anak usia dini terpadu;
 - c. program pendidikan kepemudaan;
 - d. program pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. program pendidikan keaksaraan;
 - f. program pendidikan kesetaraan.
 3. penyelenggaraan pendidikan informal.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan di Daerah

Paragraf 1 Kebijakan Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pendidikan di Daerah merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta satuan dan/atau program Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan di Daerah ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan Pendidikan Nasional.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan di Daerah bertujuan memajukan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar;
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan di Daerah berdasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil

- kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Paragraf 2
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di Daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
 - c. rencana strategis pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan dan/atau program pendidikan di Daerah;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - i. warga;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

Paragraf 3

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan masyarakat

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan Pendidikan Nasional di Daerah;
 - c. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
 - d. menjamin pelaksanaan SPM pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - f. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - g. tanggungjawab lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional di Daerah serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (5) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;

- e. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan dan Program Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional pada satuan dan program pendidikan menjadi tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
 - c. menjamin terpenuhinya SPM pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - f. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - g. tanggungjawab lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional di Daerah.
- (4) Kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam:
 - a. rencana induk strategis sekolah;
 - b. rencana kerja tahunan sekolah;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
 - d. peraturan satuan atau program pendidikan

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah diarahkan pada:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara dan relevan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas;
 - f. penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik, dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas produktif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - i. warga;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di Daerah bersama Kementerian maupun Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memperhatikan potensi keunggulan Daerah.

Bagian Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program pendidikan anak usia dini terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau membina secara langsung sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Fungsi dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 3
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal

Pasal 14

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudlotul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

- (5) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (6) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diterima dari satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (7) Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 15

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
- (2) KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan anak usia dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
- (4) Peserta didik KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Paragraf 5
Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu

Pasal 16

- (1) Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan 9 (sembilan) tahun.

- (2) Setiap warga di Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi setiap warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.
- (4) Jaminan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Bentuk pendidikan dasar terdiri dari:
 - a. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
 - b. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (2) Tingkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Paragraf 3
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - c. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 20

Pendidikan Dasar bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

Paragraf 4 Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun, dilakukan atas dasar pertimbangan dan atau rekomendasi tertulis dari psikolog, konselor atau dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan batas daya tampung yang tersedia.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pendidikan Karakter

Pasal 23

- (1) Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa Pancasila, patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar peserta didik berhati baik, berpikir baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan kepribadian masyarakat yang berdaya saing.

Pasal 24

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan melalui pengembangan budaya sekolah.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan karakter di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Nonformal

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal menurut kemampuan Daerah, prioritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendirian dan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal di Daerah diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Fungsi dan Tujuan

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan, yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Paragraf 3

Pendidikan Keagamaan Jalur Nonformal

Pasal 27

- (1) Pendidikan keagamaan jalur nonformal dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, mengembangkan sikap dan kepribadian yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Bentuk pendidikan keagamaan jalur nonformal bagi peserta didik diselenggarakan melalui: majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Al Quran, diniyah dan bentuk pendidikan keagamaan lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama jalur nonformal di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan diniyah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren.

Paragraf 4

Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu.
- (2) Lembaga kursus dan pelatihan dapat menyelenggarakan program pelatihan kerja dan bentuk pelatihan lain bagi pencari kerja dan/atau pekerja.
- (3) Program yang dilaksanakan dalam lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung bagi masyarakat tidak mampu dan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keluarga;
 - h. pendidikan keterampilan kerja dan/atau
 - i. pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada pusat kegiatan belajar masyarakat diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan, keterampilan kerja dan kecakapan hidup.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan menengah kejuruan atau satuan pendidikan lain untuk meningkatkan kualitas dan/atau hasil pembelajaran masyarakat.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kelompok Belajar

Pasal 30

- (1) Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok belajar diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan dan kecakapan hidup.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pargraf 7
Program Pendidikan Nonformal

Pasal 31

- (1) Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan pendidikan keaksaraan; dan
 - f. pendidikan pendidikan kesetaraan.
- (2) Program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan terintegrasi dengan satuan pendidikan nonformal lain atau berdiri sendiri.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan formal.

Pasal 32

- (1) Program pendidikan kepemudaan diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa bagi warga yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun melalui:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga;
 - i. organisasi lain yang sejenis.
- (2) Penyelenggara program pendidikan kepemudaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapatkan izin penyelenggaraan program dan status organisasinya berbadan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Program pendidikan pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki *database* penduduk yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia untuk diberikan program pendidikan keaksaraan secara berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan target warga belajar berdasarkan database sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan diselenggarakan oleh dinas.
- (5) Pemerintah Daerah melibatkan seluruh satuan pendidikan nonformal, Perguruan Tinggi dan/atau masyarakat untuk menyelesaikan target warga belajar program pendidikan keaksaraan.
- (6) Warga belajar yang telah mengikut program keaksaraan wajib mengikuti uji kompetensi keaksaraan.
- (7) Warga belajar yang telah lulus mengikuti uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi surat keterangan melek aksara.
- (8) Penyelesaian target diukur dari jumlah warga belajar yang telah memiliki surat keterangan melek aksara.
- (9) Penyelesaian target peserta didik garapan program pendidikan keaksaraan harus selesai maksimal 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

- (1) Program pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI yang berbentuk Paket A/Ula, setara SMP/MTs berbentuk Paket B/Wustha dan setara SMA/MA/SMK/MAK berbentuk Paket C.
- (2) Program pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Program pendidikan kesetaraan dapat terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan perempuan dan/atau program pendidikan kepemudaan.
- (4) Program pendidikan kesetaraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pendidikan Informal

Pasal 36

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan peserta didik yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau kelompok.

Bagian Keduabelas

Jam Belajar Wajib

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan jam belajar wajib bagi peserta didik mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Daerah, setiap hari sekolah di luar hari libur sekolah.
- (2) Penetapan jam belajar wajib bagi peserta didik dimaksudkan untuk memberikan akses bagi orang tua peserta didik untuk melaksanakan pendidikan informal dengan mendampingi dan membimbing belajar bagi anaknya.
- (3) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah dan mendalami pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing;
 - b. mendalami dan mengulas kembali pelajaran di sekolah;
 - c. menyiapkan bahan belajar untuk esok harinya;
 - d. mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah;
 - e. diskusi keluarga; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya baik akademik maupun non akademik.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan informal dapat dilakukan oleh:
 - a. orangtua peserta didik langsung;
 - b. anggota keluarga;
 - c. pendidik atau tenaga kependidikan;
 - d. orang lain yang ditunjuk oleh orang tua untuk mendampingi dan membimbing belajar anaknya selama jam wajib belajar berlangsung; dan/atau
 - e. belajar berkelompok.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan informal sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas dapat mengembangkan kurikulum pendidikan *parenting*.
- (6) Pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional, dilarang memungut biaya pendampingan dan pembimbingan belajar.
- (7) Mengenai pelaksanaan jam belajar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Perizinan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal harus memperoleh izin pendirian dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang mencakup isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 39

Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Perubahan dan penggabungan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dilakukan menurut syarat-syarat yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan belajar;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (4) Penggabungan satuan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daya tampung lingkup jangkauan satuan pendidikan sederajat di wilayah tersebut.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 42

Pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan semua jalur pendidikan di Daerah berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan nonformal yang berbentuk kursus dan/atau lembaga pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (3) Kurikulum pada setiap SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional secara utuh di luar beban jam belajar yang telah ditentukan.
- (4) Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan formal disesuaikan dengan potensi satuan pendidikan, potensi/karakteristik Daerah, sosial budaya masyarakat Daerah dan kebutuhan peserta didik.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Pasal 44

- (1) Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal adalah Bahasa Sunda, Kelautan dan atau Pariwisata.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sunda yang dimaksud pada ayat (1) menjadi mata pelajaran tersendiri dan dilaksanakan 2 jam perminggu.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal Kelautan dan atau Pariwisata yang di maksud pada ayat (1) menjadi muatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan.
- (4) Satuan pendidikan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib mengembangkan ciri, nuansa dan suasana serta budaya sekolah yang mendukung implementasi muatan lokal.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (6) Pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Gerakan Literasi

Pasal 45

- (1) Gerakan literasi merupakan gerakan pengembangan perpustakaan Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan di Daerah menerapkan gerakan literasi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban secara bertahap menyediakan dan memfasilitasi perpustakaan, taman-taman membaca yang memadai di setiap satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat guna menunjang gerakan literasi.
- (4) Gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VII BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bahasa Sunda.

Bagian Kedua Khusus

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis.
- (2) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

- (3) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Setiap peserta didik, berhak untuk:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri.
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan.
 - d. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
 - f. memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.
 - g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatuhan, prinsip penyelenggaraan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.
 - h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:
- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;

- g. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan;
 - i. menjaga lingkungan pada satuan pendidikan yang bebas rokok; dan
 - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Dinas tentang Kode Etik Sekolah.

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 49

- (1) Setiap pendidik, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan.
 - g. berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.

- k. ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendidik, berkewajiban:
- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum;
 - j. memberi keteladanan dengan tidak merokok pada satuan pendidikan; dan
 - k. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban pendidik diatur lebih lanjut dalam peraturan Dinas tentang Kode Etik Pendidik.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
 - g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban tenaga pendidik diatur lebih lanjut dalam peraturan Dinas tentang Kode Etik Tenaga Pendidik.

Paragraf 3

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus PNS dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman pemberian bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Orangtua

Pasal 52

- (1) Setiap orang tua peserta didik berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
 - c. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.
- (2) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
 - b. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
 - c. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;
 - d. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;

- e. menjamin keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat menurut kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;
- f. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- g. meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi pendidikan keluarga dan anak; dan
- h. memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagaian Keempat Warga

Pasal 53

- (1) Setiap warga di Daerah berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.
 - d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap warga di Daerah berkewajiban:
 - a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
 - c. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
 - e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap masyarakat di Daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat di Daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - g. melaksanakan SPM;
 - h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu dan bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.

- (3) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Kewajiban penyelenggaraan pendidikan bermutu bebas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemerintah Daerah

Pasal 57

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan SPM dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g dan h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan SPM dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 59

- (1) Penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (3) Penerimaan dan seleksi peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan kalender pendidikan, daya tampung setiap rombongan belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan dapat mempertimbangkan ijazah Diniyah sebagai salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru.
- (5) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perpindahan Peserta Didik

Pasal 60

- (1) Perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan dalam satu Daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam perpindahan peserta didik, tidak diperkenankan:
 - a. pindah tanpa alasan yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku;
 - b. memungut biaya perpindahan peserta didik;
 - c. dipersulit dalam mendapatkan persetujuan pindah sekolah.
- (3) Peserta didik pendidikan menengah dapat pindah ke:
 - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada tingkat dan satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada tingkat yang sama di satuan pendidikan lain.
- (4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan perpindahan peserta didik dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Kesiswaan

Pasal 61

- (1) Setiap satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pembinaan kesiswaan peserta didik.
- (2) Pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Materi pembinaan kesiswaan meliputi:
 - a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. budi pekerti luhur dan akhlakul karimah;
 - c. kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - e. demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, pendidikan kepramukaan, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. sastra dan budaya daerah;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. komunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing.
- (4) Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik

Pasal 62

- (1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar wajib mengenakan pakaian seragam sekolah;
- (2) Penggunaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian seragam sekolah nasional pada hari Senin dan Selasa,
 - b. pakaian seragam sekolah Daerah atau identitas lembaga pada hari Rabu dan Kamis,
 - c. pakaian seragam pramuka pada hari Jumat dan Sabtu,
 - d. pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga.
- (3) Satuan pendidikan dapat menetapkan penggunaan pakaian adat sunda untuk peserta didik 2 hari dalam tiap bulan.
- (4) Penggunaan pakaian adat sunda seperti yang tercantum pada ayat (3) akan diatur oleh Dinas.
- (5) Jenis dan warna pakaian seragam:
 - a. SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah.
 - b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.

- (6) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah Daerah adalah Batik Daerah atau identitas lembaga.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 63

Peserta didik, dilarang:

- a. melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik lain baik fisik maupun nonfisik di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan;
- b. melakukan tindak kekerasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
- c. melakukan tawuran antarpelajar;
- d. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang dan/atau zat adiktif berbahaya lainnya; dan/atau
- e. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pendidik satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil

dan nonpegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 67

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orangtua peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meninggalkan kewajiban mengajar dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di saat jam sekolah berlangsung;

- e. melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- f. melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kepada peserta didik di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
- g. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang dan/atau zat adiktif berbahaya lainnya; dan/atau
- h. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

Pasal 68

Pengaturan jumlah jam mengajar, beban mengajar, penilaian angka kredit, penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah/pengawas sekolah, uji kompetensi dan penyelenggaraan sertifikat profesi pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

BAB XII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 71

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan, satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.
- (2) Evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
- (3) Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 72

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi satuan pendidikan untuk mendapatkan akreditasi pendidikan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 73

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SPM PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPM bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 7% (tujuh persen) untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalokasian Dana untuk penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui Program Pangandaran Hebat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana pendidikan Pemerintah Daerah dan Program Pangandaran Hebat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kecamatan

Pasal 77

- (1) Camat dapat mengordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Camat dapat mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa

Pasal 78

- (1) Pemerintah Desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - e. bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan;
 - b. sarana prasarana pendidikan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan dan kelompok belajar masyarakat; dan/atau
 - d. bentuk lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 79

- (1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan Daerah.
- (2) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sekolah yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan pendidikan Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk membebaskan peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi beasiswa dan bantuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi terkait dengan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dimaksudkan untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan di Daerah serta untuk menetapkan tata kelola pendidikan yang dapat menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan dan mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah merupakan bagian sistem dari sistem informasi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Daerah dapat terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (4) Sistem informasi pendidikan Daerah sekurang-kurangnya dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran bagi warga.

Pasal 83

Pengelolaan data, informasi dan pengembangan sistem informasi pendidikan Daerah diselenggarakan oleh dinas melalui penetapan dan penerapan standar operasional prosedur pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENJAMINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan mempedomani pada kebijakan Pendidikan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi dan Standar Pendidikan Nasional.
- (2) Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya meliputi antara lain:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - d. penjaminan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitasi dan jaminan mutu pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan

Pasal 85

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di Daerah.

BAB XVII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.
- (4) Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang akan melakukan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di Daerah.
 - f. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggaran satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Peran serta yang dilaksanakan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Dewan Pendidikan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan Daerah seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan Daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (4) Dewan Pendidikan di Daerah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah;
- (5) Dewan Pendidikan di Daerah bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis maupun lisan kepada Bupati terkait dengan fungsi dewan pendidikan di Daerah.
- (6) Pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 90

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah menyelenggarakan pendidikan *parenting* untuk para orang tua murid.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 91

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, perorangan atau kelompok masyarakat, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orang tua peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. melakukan intervensi dan menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- f. melakukan segala sesuatu yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme satuan pendidikan.

Bagian Kelima Pengaduan Masyarakat

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat mengadukan penyimpangan pengelolaan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Dinas dalam bentuk klarifikasi, verifikasi dan investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - b. pengadu memberikan bukti adanya penyimpangan;
 - c. kedudukan pengadu dengan perihal yang diadukan adalah relevan.
- (3) Tata cara pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pengaduan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pendidikan;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 25, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- Peringatan;
 - Penggabungan sekolah (*merger*);
 - Penundaan;
 - pencabutan izin penyelenggaraan; dan/atau

- e. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan pada peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan dan/atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun penutupan program/satuan pendidikan nonformal

BAB XXI SANKSI PIDANA

Pasal 96

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 63, Pasal 67, dan Pasal 91 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Tt/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 28 / 250 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di Daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah. Pemerintah Daerah telah menetapkan visi pembangunan pendidikan di Daerah yaitu Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia. Adapun yang dimaksud Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia adalah masyarakat Pangandaran yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan visi pembangunan pendidikan tersebut, misi dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, diharapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Huruf h

Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih, berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perwujudan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku seluruh aparatur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara dan relevan adalah pendidikan dasar yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, adanya jaminan dari Pemerintah Daerah bagi setiap warga masyarakat mendapatkan pendidikan dasar, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang dapat dilaksanakan sepanjang hayat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender, sesuai dengan standar mutu pendidikan dan dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas adalah untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dengan melakukan monitoring secara berkala, memberikan pengarahan dan pembinaan yang diperlukan. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama adalah mengenai materi dan pelaksanaan pendidikan agama di satuan pendidikan agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan pendidikan agama dilaporkan secara periodik ke Bupati dan dikoordinasikan dengan dinas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Fasilitasi dari Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah bantuan hibah dan/atau bantuan penyelenggaraan pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Provinsi dan Pemerintah.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan nonformal maksudnya pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan nonformal selain kegiatan membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dapat pula diselenggarakan kegiatan kecakapan hidup yang dapat membekali warga belajar dengan keterampilan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dilarang memungut biaya pendampingan dan bimbingan belajar adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan belajar pada pendidikan informal.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Muatan lokal Daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Pangandaran yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya Daerah, menggali lebih dalam potensi Daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penggunaan Bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis, dimaksudkan untuk melestarikan bahasa Sunda dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat (2)

Bahasa asing dimaksud antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, Bahasa Perancis atau Bahasa Asing lain yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembelajaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan

huruf b

Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah,

profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.

huruf c

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut adalah peserta didik pada pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan peserta didik yang yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi sarana pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun yang dibuta oleh satuan pendidikan.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 28